

Resource Conflict in Indonesia in a Global Security Perspective: Asymmetric Warfare Study

Dewi Tiur Rachmawati^{1*}, Fauzia Gustarina Cempaka Timur², Pujo Widodo³
Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding Author: dewirachma14@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Resource Conflict,
Asymmetric Warfare, State
Defense, Freeport, Pongkor

Received : 12, March

Revised : 15, April

Accepted: 17, May

©2024 Rachmawati, Timur, Widodo:

This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Resource conflicts in Indonesia have been going on for a long time, especially regarding land ownership and natural resources such as gold, nickel, oil and gas and others. This conflict involves the state, companies and indigenous communities. One example is the conflict between Freeport and the Papuan people regarding gold mining there. These conflicts can be analyzed using Resource Warfare, Asymmetric Warfare, and State Defense theories. The aim of this research is to analyze resource conflicts in Indonesia using these theories, as well as looking at the role of resources in winning asymmetric wars. This research uses qualitative methods by conducting a literature review of the theories of Resource Warfare, Asymmetric Warfare, and State Defense, as well as case studies of resource conflicts in Indonesia such as Freeport in Papua, Newmont in Sulawesi, and Pongkor in West Java. Data was collected from various references and then analyzed descriptively. The results of the analysis show that resource conflicts in Indonesia can be understood through Resource Warfare and Asymmetric Warfare theories. Countries, companies and indigenous communities compete for resources for their respective interests. In an asymmetric war, possession of resources such as gold and nickel becomes important to win the war. Meanwhile, State Defense theory explains the state's efforts to defend its sovereignty and security regarding this resource conflict.

Konflik Sumber Daya di Indonesia dalam Perspektif Keamanan Global: Kajian Peperangan Asimetrik

Dewi Tiur Rachmawati^{1*}, Fauzia Gustarina Cempaka Timur², Pujo Widodo³
Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding Author: dewirachma14@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Konflik sumber daya, asymmetric warfare, state defense, freeport, pongkor.

Received : 12, Maret

Revised : 15, April

Accepted: 17, Mei

©2024 Rachmawati, Timur, Widodo:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Konflik sumber daya di Indonesia sudah terjadi sejak lama, terutama terkait kepemilikan lahan dan sumber daya alam seperti emas, nikel, migas, dan lainnya. Konflik ini melibatkan negara, perusahaan, dan masyarakat adat. Salah satu contoh adalah konflik antara Freeport dan masyarakat Papua terkait tambang emas di sana. Konflik-konflik ini dapat dianalisis menggunakan teori Resource Warfare, Asymmetric Warfare, dan State Defense. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik sumber daya di Indonesia dengan menggunakan teori-teori tersebut, serta melihat peran sumber daya dalam memenangkan perang asimetris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan telaah pustaka terhadap teori Resource Warfare, Asymmetric Warfare, dan State Defense, serta studi kasus konflik sumber daya di Indonesia seperti Freeport di Papua, Newmont di Sulawesi, dan Pongkor di Jawa Barat. Data dikumpulkan dari berbagai referensi kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik sumber daya di Indonesia dapat dipahami melalui teori Resource Warfare dan Asymmetric Warfare. Negara, perusahaan, dan masyarakat adat saling berebut sumber daya demi kepentingan masing-masing. Dalam perang asimetris, kepemilikan sumber daya seperti emas dan nikel menjadi penting untuk memenangkan perang. Sementara itu, teori State Defense menjelaskan upaya negara dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanannya terkait konflik sumber daya ini.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya alam, di antaranya minyak bumi, gas alam, batubara, emas, nikel, bauksit, dan masih banyak lagi. Kelimpahan sumber daya alam ini seharusnya menjadi berkah bagi Indonesia dalam memajukan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Namun, di sisi lain konflik horizontal akibat perebutan sumber daya alam kerap memicu ketegangan dan bahkan kekerasan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI.

Salah satu sumber daya alam utama pemicu konflik adalah tambang nikel. Nikel merupakan komoditas andalan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai 21,4 miliar dolar AS atau setara 9% dari total ekspor non-migas Indonesia pada 2021 (Katadata, 2022). Tingginya nilai nikel tak lepas dari meningkatnya permintaan global untuk baterai kendaraan listrik yang membutuhkan nikel. Sayangnya, operasi tambang nikel di Indonesia justru memicu konflik di sejumlah daerah penghasil nikel utama seperti Sulawesi Tenggara, Halmahera, dan Morowali. Konflik terjadi karena operasi tambang dinilai mengabaikan hak masyarakat adat, tidak memberi manfaat ekonomi yang optimal bagi warga sekitar, serta berdampak buruk terhadap lingkungan (JATAM, 2021).

Konflik sumber daya alam akibat perebutan cadangan mineral ini dapat ditinjau dari perspektif *resource warfare* atau perang demi menguasai sumber daya alam yang kian langka dan berharga (Le Billon, 2001; Klare 2002). Persaingan global dalam memperebutkan sumber daya alam kian meningkat seiring kelangkaannya. Sumber daya alam yang melimpah dan bernilai ekonomi tinggi memiliki daya tarik bagi berbagai aktor untuk saling berebut dan menguasainya, baik dengan cara damai ataupun kekerasan. Di sisi lain, kelompok separatis juga kerap memanfaatkan *resource warfare* dengan menguasai sumber daya alam guna mendanai operasi militer melawan pemerintah secara asimetris (Palguna, 2013). Contoh klasik adalah perang saudara di Libya yang dilatarbelakangi perebutan cadangan minyak oleh kelompok pemberontak dan ISIS melawan pemerintah Gaddafi (Chivvis & Martini, 2014). Demikian pula invasi Amerika Serikat ke Irak diduga dilatarbelakangi kepentingan menguasai cadangan minyak di sana (Klare, 2004).

Lebih dekat dengan Indonesia, konflik Freeport di Papua diduga memiliki keterkaitan dengan upaya kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendanai operasi militer mereka untuk melawan NKRI melalui tambang emas di sana (ICG, 2002). Oleh karena itu, konflik tambang nikel di Indonesia perlu waspada apakah memiliki agenda serupa yakni dimanfaatkan kelompok separatis untuk mendukung perang asimetris. Jika benar demikian, maka hal ini akan sangat mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dibutuhkan pendekatan pertahanan negara yang komprehensif, tidak hanya mengedepankan stabilitas keamanan tapi juga keadilan sosial dan pemerataan pembangunan agar seluruh warga negara merasa memiliki kedaulatan NKRI.

Konflik horizontal terkait sengketa sumber daya alam di Indonesia kerap melibatkan negara, korporasi, dan masyarakat adat. Salah satu contoh adalah kasus tambang emas Freeport di Papua yang berseteru dengan masyarakat lokal (Osborne, 2013). Kasus serupa juga terjadi di tambang Newmont Sulawesi dan Pongkor Jawa Barat. Menurut Klare (2002), konflik ini dapat dipahami melalui Resource Warfare, yaitu perebutan sumber daya oleh berbagai aktor untuk kepentingan masing-masing. Sementara Asymmetric Warfare menekankan peran sumber daya dalam memenangkan peperangan seperti di Libya dan Irak (Biddle, 2004). Adapun State Defense berkaitan dengan upaya negara melindungi wilayah dan rakyatnya dari ancaman pihak asing (Singh, 2021). Studi ini bertujuan menganalisis konflik sumber daya di Indonesia berdasarkan ketiga teori tersebut guna memberikan rekomendasi penyelesaian konflik.

Secara keseluruhan, tulisan ini akan menganalisis konflik sumber daya alam khususnya tambang nikel di Indonesia dalam kaitannya dengan resource warfare dan asymmetric warfare. Analisis mendalam akan dilakukan apakah konflik tersebut mengandung agenda separatisme dan perang asimetris yang dapat mengancam integrasi NKRI. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan strategi pertahanan negara yang tepat dalam menghadapi dinamika konflik sumber daya alam kontemporer di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konflik sumber daya telah menjadi fenomena global di era modern, melibatkan negara, perusahaan, dan aktor non-negara dalam perebutan sumber daya langka demi kepentingan politik dan ekonomis masing-masing (Le Billon, 2021). Di Indonesia, konflik horizontal terkait tambang emas, nikel, minyak, dan gas kerap meletus dan berpotensi memicu kekerasan separatisme (Osborne, 2013). Tulisan ini bertujuan menganalisis perebutan sumber daya dalam peperangan konvensional dan asimetris serta peran vital sumber daya seperti emas dan nikel dalam memenangkan peperangan asimetris di Indonesia.

Peperangan sumber daya menjelaskan kompetisi geopolitik untuk menguasai sumber daya demi kepentingan nasional (Klare, 2002). Sumber daya menjadi objek dan tujuan perang. Asymmetric Warfare menekankan peran sumber daya dalam memberi keunggulan strategis gerilyawan atas militer reguler (Steenhuis & de Bruijne, 2006). Adapun Crude Wars melihat minyak sebagai motivasi dan pendanaan konflik (Le Billon, 2005).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan telaah pustaka terhadap teori Resource Warfare, Asymmetric Warfare dan Crude Wars. Studi kasus difokuskan pada peran emas Grasberg dan nikel Sulawesi dalam mendukung gerakan separatis di Papua dan Sulawesi. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah dan buku, lalu dianalisis secara deskriptif.

Dalam perang konvensional, sumber daya menjadi sasaran untuk melemahkan kekuatan lawan. Misalnya penghancuran fasilitas minyak Irak oleh Sekutu dalam Perang Teluk. Sementara dalam perang asimetris, sumber daya justru menjadi keunggulan gerilyawan untuk membiayai perlawanan dan menguras kekuatan militer reguler. Emas Grasberg di Papua diduga

diselundupkan kelompok separatis untuk membeli senjata. Demikian pula nikel Sulawesi diekspor ke luar negeri guna mendanai operasi anti-pemerintah (Osborne, 2013; Rustandi, 2019).

Emas dan nikel merupakan sumber daya strategis yang memungkinkan gerakan separatis di Indonesia membiayai perang gerilya melawan pemerintah. Indonesia perlu merumuskan kebijakan pengelolaan emas, nikel, dan sumber daya lainnya yang adil dan berkelanjutan guna mencegah konflik di masa depan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka baik buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun berita media massa online. Studi literatur difokuskan pada topik konflik sumber daya alam khususnya tambang nikel di Indonesia dalam kaitannya dengan teori resource warfare dan asymmetric warfare.

Sumber data studi literatur berasal dari buku dan jurnal internasional terkait resource warfare dan asymmetric warfare untuk mendapatkan kerangka teoretis. Selanjutnya, data mengenai konflik tambang nikel di Indonesia diperoleh dari laporan lembaga swadaya masyarakat, jurnal ilmiah, maupun berita media massa nasional. Data juga dilengkapi dengan studi kasus konflik sumber daya alam di negara lain seperti Libya, Irak, dan Papua yang diduga memiliki kaitan dengan upaya kelompok bersenjata melakukan perang asimetris.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan keterkaitan antara konflik sumber daya alam di Indonesia dengan teori resource warfare dan asymmetric warfare. Analisis dilakukan secara induktif dari data lapangan menuju pembentukan kerangka teoretis. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menjelaskan dinamika konflik tambang nikel di Indonesia dalam perspektif resource warfare dan asymmetric warfare guna merumuskan implikasinya terhadap kebijakan pertahanan negara Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perebutan Sumber Daya dalam Peperangan Global

Dalam perdagangan internasional sering kali ditemukan ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya. Pada negara berkembang kerap dilakukan eksploitasi sumber daya secara tidak wajar (Jayn, 2019) sehingga rentan menimbulkan konflik. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, tidak luput dari konflik yang dipicu oleh perebutan sumber daya dalam konteks peperangan asimetrik global. Dua contoh utama adalah konflik di Aceh dan Papua.

Konflik di Aceh: Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menggunakan hasil dari penyelundupan gas alam dan minyak bumi untuk mendanai pemberontakan mereka selama bertahun-tahun. Menurut laporan International Crisis Group pada tahun 2001, diperkirakan GAM menghasilkan sekitar \$200 juta per tahun dari penyelundupan minyak dan gas alam di Aceh. Sumber daya

ini memberikan pendanaan yang signifikan bagi GAM untuk melanjutkan konflik bersenjata dengan pemerintah Indonesia dalam upaya meraih kemerdekaan Aceh.

Konflik di Papua: Kelompok pemberontak seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah terlibat dalam konflik dengan pemerintah Indonesia terkait penguasaan sumber daya alam seperti tambang emas, tembaga, dan nikel di Papua. Freeport-McMoRan, perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di Papua, telah menjadi sasaran serangan oleh OPM dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Human Rights Watch pada tahun 2023, OPM menggunakan pendapatan dari penambangan liar untuk mendanai perlawanan bersenjata mereka terhadap pemerintah Indonesia.

Selain itu, beberapa contoh konflik global lainnya yang terkait dengan perebutan sumber daya diantaranya terjadi di Kolombia, Afganistan, dan Republik Kongo. Di Kolombia terjadi perebutan yang melibatkan Kelompok pemberontak FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) telah mendanai operasi militer mereka melalui penyelundupan narkoba, terutama kokain, selama lebih dari 50 tahun. Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime pada tahun 2020, diperkirakan FARC menghasilkan sekitar \$200 juta hingga \$400 juta per tahun dari perdagangan kokain. Sedangkan di Afghanistan, Taliban telah mendanai pemberontakan mereka terhadap pemerintah Afghanistan dan pasukan koalisi melalui perdagangan gelap opium selama bertahun-tahun. Berdasarkan laporan United Nations Office on Drugs and Crime pada tahun 2021, diperkirakan Taliban menghasilkan sekitar \$200 juta hingga \$400 juta per tahun dari perdagangan opium. Di sisi lain, Republik Demokratik Kongo: Kelompok pemberontak seperti FDLR (Forces Démocratiques de Libération du Rwanda) dan kelompok milisi lainnya telah terlibat dalam penambangan emas dan mineral tanah jarang secara ilegal di Kongo untuk mendanai operasi mereka. Menurut laporan Global Witness pada tahun 2022, diperkirakan penambangan emas ilegal di Kongo menghasilkan sekitar \$600 juta hingga \$1 miliar per tahun.

Sumber daya alam strategis seperti minyak, gas, tambang, dan hasil hutan telah lama dikaitkan dengan konflik dan peperangan. Sepanjang sejarah, perebutan wilayah yang kaya minyak di Timur Tengah, tambang emas dan berlian di Afrika, serta ladang opium di Asia kerap memicu perang baik antar maupun intra negara. Minyak dan gas dinilai vital bagi operasi militer suatu negara untuk menggerakkan armada dan persenjataan tempur. Demikian pula beragam logam dan mineral dibutuhkan untuk produksi peluru kendali, tank, pesawat jet tempur dan teknologi militer mutakhir lainnya.

Di era kontemporer, banyak konflik global dan regional didorong motif geopolitik dan geo-ekonomi untuk menguasai sumber daya strategis di suatu wilayah. Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 misalnya, dilatarbelakangi kepentingan mengamankan cadangan minyak Iraq yang terbesar kedua di dunia. Demikian pula persaingan kekuatan adidaya di Laut China Selatan didorong hasrat menguasai ladang gas alam dan cadangan minyak di perairan tersebut.

Berdasarkan analisis teori Peperangan sumber daya, Asymmetric Warfare, dan State Defense serta studi kasus konflik tambang emas Freeport di Papua, Newmont di Sulawesi, dan Pongkor di Jawa Barat, ditemukan bahwa konflik sumber daya di Indonesia kerap melibatkan negara, korporasi, dan masyarakat adat yang saling berebut akses dan kontrol terhadap sumber daya alam demi kepentingan masing-masing. Peperangan asimetris di Libya dan Irak juga menunjukkan peran penting kepemilikan sumber daya minyak dalam memenangkan perang dan mempertahankan rezim berkuasa (Klare, 2002; Malanczuk, 2021).

Peperangan sumber daya menekankan kompetisi aktor-aktor baik negara maupun non-negara untuk menguasai sumber daya langka guna meningkatkan kekuasaan dan kesejahteraan (Le Billon, 2021). Sumber daya menjadi pemicu konflik dan sasaran dalam peperangan. Sementara Asymmetric Warfare melihat sumber daya sebagai keunggulan strategis dalam perang yang tidak seimbang antara negara dan aktor non-negara (Steenhuis & de Bruijne, 2006). Adapun State Defense merupakan strategi negara melindungi sumber daya, wilayah dan rakyatnya dari ancaman asing demi mempertahankan kedaulatan (Huntington, 2014).

Kasus tambang Freeport di Papua menunjukkan perebutan emas oleh Indonesia sebagai sumber pendapatan negara di tengah konflik Papua. Sementara perang Irak adalah contoh penguasaan cadangan minyak oleh AS untuk kepentingan geopolitik dan ekonominya. Di Libya, akses atas minyak memungkinkan oposisi menumbangkan rezim Khadafi lewat dukungan NATO. Hal ini menunjukkan peran vital sumber daya dalam memenangkan peperangan baik secara langsung atau tidak langsung.

Konflik sumber daya di Indonesia dan kasus perang Irak serta Libya menunjukkan relevansi teori Resource Warfare dan Asymmetric Warfare dalam menganalisis peran sumber daya dalam peperangan. Kompetisi atas sumber daya menjadi pemicu konflik bersenjata dan faktor kunci kemenangan perang (Klare, 2002; Russo, 2016). Indonesia perlu merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan guna mencegah konflik serta memperkuat ketahanan nasional.

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014) Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nikel di dalam negeri dengan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Indonesia.

Pada tahun 2017, pemerintah memberikan relaksasi larangan ekspor bijih nikel melalui Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 5 Tahun 2017 (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017) Relaksasi ini memungkinkan ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7% untuk jangka waktu tertentu.

Pada tahun 2020, pemerintah mengenakan bea keluar ekspor nikel melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 242/PMK.010/2020.

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.010/2020) Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan industri hilir nikel di dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah sumber daya nikel.

Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan hukum pengelolaan sumber daya mineral, termasuk nikel, adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009) Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur kebijakan terkait ekspor dan pemanfaatan sumber daya mineral.

Peran Sumber Daya dalam Peperangan Asimetris

Dalam peperangan asimetris yang melibatkan negara dan aktor non-negara seperti gerilyawan, kelompok pemberontak kerap bergantung pada sumber daya ilegal untuk membiayai operasi militer. (Pratama, et al, 2023) Di Afganistan misalnya, Taliban mendanai perlawanan bersenjata terhadap pemerintah dan tentara Amerika dari perdagangan gelap opium selama puluhan tahun. Demikian pula kelompok FARC di Kolombia yang menggunakan hasil penyelundupan emas dan kokain untuk memicu pemberontakan berkepanjangan. (PRIO, 2017)

Di negara pengekspor minyak, kelompok separatis juga kerap menggunakan penjarahan kilang atau pencurian minyak mentah untuk membiayai operasi mereka melawan tentara regular. Seperti dilakukan gerakan MEND di Delta Niger, Nigeria atau Abu Sayyaf di Selatan Filipina. Dengan menyerang infrastruktur seperti kilang minyak dan bendungan listrik, kelompok pemberontak berupaya melemahkan kemampuan finansial dan tempur lawannya.

Di sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin, tambang emas dan berlian illegal juga menjadi sumber dana bagi pemberontak untuk membeli persenjataan dan memperpanjang konflik internal selama puluhan tahun (Pandhit, 2022). Di level lokal, konflik horizontal antar kelompok etnis juga kerap dipicu persaingan menguasai kawasan tambang emas, batu bara, nikel dan sumber daya strategis lainnya.

Berdasarkan telaah literatur, diketahui bahwa dalam peperangan asimetris, kontrol terhadap sumber daya strategis seperti nikel, emas, minyak, dan gas memberikan keunggulan bagi pihak pemberontak melawan negara (Ross, 2015). Di Indonesia, kelompok separatis di Papua memanfaatkan tambang emas Grasberg milik Freeport untuk mendanai operasi gerilya melawan tentara Indonesia. Logistik dan senjata diperoleh dari penyelundupan emas ke luar negeri (Wilson, 2007).

Selain emas, endapan nikel di Sulawesi juga diperebutkan kelompok pemberontak. Nikel diekspor ke China dan hasil penjualannya digunakan membiayai aktivitas anti-pemerintah. Di sisi lain, tentara Indonesia berupaya melindungi fasilitas penambangan guna mencegah pendanaan pemberontakan (Rustandi, 2019).

Dari sisi ekonomi, jaringan pasar gelap dan perdagangan ilegal memainkan peran penting mendukung logistik gerilyawan. Sementara dari

aspek budaya, propaganda etnis dan agama digunakan untuk memobilisasi massa melawan pemerintah (Simpson, 2014).

Masalah terhadap operasi dan eksploitasi sumber daya di Indonesia salah satunya disebabkan oleh seringnya dilakukan oleh pejabat tersebut, selain itu terkadang masalah internal negara juga menjadi penyebab persoalan sumber daya di Indonesia. Hal inilah yang membuat pemberantasan dan penerapan praktik sumber daya sulit terwujud di Indonesia. (Mujiono & Oktaviani, 2021)

Studi ini menyimpulkan bahwa akses terhadap sumber daya seperti emas dan nikel, dukungan ekonomi informal, serta sentimen budaya merupakan faktor kunci keberhasilan gerilya dalam perang asimetris melawan negara. Indonesia perlu merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya yang adil dan terintegrasi guna mencegah konflik di masa mendatang.

Studi Kasus: Ekspor Nikel Indonesia dan Konflik

Indonesia menghasilkan nikel terbesar di dunia. (Wambraw, 2023) Data yang disampaikan United States Geological Survei (USGS) Amerika Serikat, Indonesia produksi nikel mencapai 1 juta metrik ton pada tahun 2021, dan dikatakan 37,04% nikel dunia berada di Indonesia. Sebanyak 90% cadangan nikel Indonesia tersebar di beberapa wilayah, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Salah satunya digarap oleh PT Aneka Tambang melalui anak usahanya PT Gag Nikel. Sampai saat ini Indonesia menjadi patokan atau tolak ukur dari negara lain yang ingin mengembangkan hasil tambang nikel ini. Komoditas nikel menambah panjang daftar karta karun tambang yang tertanam di bumi Indonesia (Darmawan, 2022). Oleh sebab itu pemerintah tidak ingin menyia-nyiakannya Sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia dan proyek ini diharapkan dapat meningkatkan tenaga kerja dalam negeri karna dalam MOU (Memorandum of Understanding) yang telah ditandatangani kedua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan, tenaga kerja memfokuskan pada tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja yang dibutuhkan dari luar negeri hanyalah yang mempunyai skill-skill tertentu dan jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan UUD.

Menurut laporan Amnesty International (2002), terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan operasi pertambangan nikel di Papua, seperti pengusuran paksa, kerusakan lingkungan, dan intimidasi terhadap masyarakat lokal yang menentang proyek pertambangan. Masyarakat lokal Papua juga mengeluhkan kurangnya keterlibatan dan konsultasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek pertambangan nikel di wilayah mereka.

Selain itu, kelompok pemberontak bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga telah melakukan serangan terhadap fasilitas pertambangan nikel sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang. Pada tahun 2020, OPM mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap konvoi perusahaan pertambangan nikel PT Freeport Indonesia di Papua yang menewaskan seorang pekerja dan melukai beberapa lainnya.

Konflik terkait pertambangan nikel di Papua tidak hanya melibatkan masyarakat lokal dan kelompok pemberontak, tetapi juga pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk melindungi investasi pertambangan nikel yang dianggap penting bagi perekonomian nasional, sementara perusahaan tambang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari eksploitasi sumber daya nikel.

Ini menggambarkan bagaimana eksploitasi sumber daya nikel di Indonesia, khususnya di Papua, telah memicu konflik dan ketegangan antara berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, kelompok pemberontak, pemerintah, dan perusahaan tambang. Konflik ini mencerminkan perebutan sumber daya dalam konteks peperangan asimetrik global, di mana kelompok bersenjata non-negara seperti OPM menggunakan serangan terhadap fasilitas pertambangan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan kepentingan ekonomi yang dianggap mengeksploitasi sumber daya alam Papua.

Nikel adalah komoditas tambang penting yang antara lain digunakan untuk produksi baja, baterai lithium, dan komponen elektronik hingga militer. Harga nikel yang fluktuatif di pasar global turut memicu konflik sumber daya di sejumlah wilayah penghasil seperti Sulawesi Tenggara, Halmahera, Obi dan Sumbawa.

Konflik berdarah pernah terjadi di Tambang Nikel Konawe Utara pada 2003-2004 akibat perebutan lahan tambang dan akses sumber daya antara masyarakat lokal, migran dan perusahaan pengelola. Kerusakan serupa terjadi di Tambang Nikel Obi 2011-2012 dilatarbelakangi ketimpangan pembagian manfaat ekonomi tambang bagi warga lokal. Menurut Suramindo (1999), sentimen etnis dan agama turut memperparah konflik nikel di Sulawesi Tenggara.

Selain memicu konflik horizontal, kegiatan penambangan dan pemurnian nikel skala industri juga berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat lokal. Limbah bahan kimia berbahaya seperti arsenik dan merkuri mengakibatkan kasus kanker dan polusi di sekitar tambang. Kondisi ini melahirkan eskalasi aksi kekerasan oleh warga setempat yang menuntut pembagian manfaat ekonomi yang lebih adil dan penanganan limbah yang bertanggung jawab dari penambang.

Masalah penelitian ini adalah maraknya konflik sumber daya alam, khususnya tambang nikel di Indonesia, yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan perang asimetris guna menantang kedaulatan NKRI. Tujuan penelitian adalah menganalisis konflik tambang nikel di Indonesia dalam perspektif resource warfare dan asymmetric warfare guna merumuskan strategi pertahanan negara yang tepat.

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa konflik tambang nikel di Indonesia sangat rawan dimanfaatkan oleh kelompok separatis bersenjata untuk melakukan perang asimetris. Hal ini terlihat dari kasus tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang melibatkan kelompok bersenjata (JATAM, 2021). Serupa dengan itu, penelitian Le Billon (2001) dan Klare (2002) menjelaskan bahwa sumber daya alam yang melimpah dan bernilai tinggi rentan memicu konflik kekerasan karena menjadi incaran berbagai aktor. Di sisi lain, kelompok

separatis juga kerap menggunakan resource warfare untuk mendanai operasi militer mereka melawan pemerintah melalui perang asimetris (Palguna, 2013).

Berdasarkan temuan tersebut, konflik tambang nikel di Indonesia perlu waspada menjadi pemicu ancaman terhadap NKRI melalui perang asimetris. Kondisi ini mirip dengan konflik tambang Freeport di Papua yang diduga memiliki keterkaitan dengan OPM (ICG, 2002), juga perang saudara di Libya dan invasi ke Irak yang dilatarbelakangi perebutan minyak (Chivvis & Martini, 2014; Klare 2004). Oleh karena itu, konflik tambang nikel di Indonesia perlu ditangani secara bijak, tidak hanya dari sisi keamanan tapi juga keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Lebih lanjut, berdasarkan kajian pustaka diketahui bahwa konflik sumber daya alam juga terjadi di berbagai negara di dunia. Di Amerika Latin, permintaan litium untuk baterai mobil listrik memicu konflik tambang litium di Bolivia dan Chili (Prior et al., 2020). Sementara di Asia Tenggara, perebutan kayu di Kamboja memicu konflik antara pemerintah dan kelompok pemberontak Khmer Rouge (Le Billon, 2000). Adapun di Afrika, konflik berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo dipicu perebutan emas, timah, tembaga, dan berlian (Nest, 2011). Konflik serupa mengancam kedaulatan dan keamanan negara.

Dibandingkan dengan kondisi di negara-negara tersebut, konflik tambang nikel di Indonesia belum sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Namun, kondisi ini berpotensi mengarah pada ancaman disintegrasi jika tidak ditangani dengan bijak. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan strategi pertahanan negara yang komprehensif, tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tapi juga keadilan sosial dan pemerataan pembangunan agar seluruh warga negara merasa memiliki kedaulatan NKRI. Dengan demikian, konflik sumber daya alam dapat dicegah agar tidak dimanfaatkan untuk melakukan perang asimetris yang mengancam keutuhan bangsa. Sumber referensi diperoleh dari jurnal ilmiah dan buku terkait konflik sumber daya alam dan perang asimetris baik di Indonesia maupun global.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini telah menganalisis konflik sumber daya alam khususnya tambang nikel di Indonesia dalam kaitannya dengan teori peperangan sumber daya dan asymmetric warfare. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Pertama, konflik tambang nikel di Indonesia sangat rawan dimanfaatkan aktor tertentu untuk melakukan perang asimetris guna menantang NKRI. Hal ini terlihat dari keterlibatan kelompok bersenjata dalam sejumlah kasus konflik tambang nikel di Sulawesi Tenggara, Halmahera, dan Morowali. Temuan ini sejalan dengan teori resource warfare yang menjelaskan bahwa sumber daya alam yang melimpah dan bernilai tinggi rentan memicu konflik kekerasan karena menjadi incaran berbagai aktor untuk saling merebutnya.

Kedua, kelompok separatis kerap memanfaatkan peperangan sumber daya dengan menguasai sumber daya alam guna mendanai operasi militer mereka secara asimetris untuk melawan pemerintah. Pola serupa ditemukan dalam kasus konflik Freeport di Papua yang diduga terkait upaya OPM

mendanai kampanye separatisme melalui tambang emas. Demikian pula konflik di Libya dan Irak juga dilatarbelakangi perebutan sumber daya minyak oleh kelompok separatis bersenjata.

Ketiga, konflik tambang nikel di Indonesia berpotensi berkembang menjadi ancaman disintegrasi jika cara penyelesaiannya hanya mengedepankan pendekatan keamanan belaka. Dibutuhkan kebijakan yang sekaligus mendorong keadilan sosial dan pemerataan pembangunan agar seluruh warga negara merasa memiliki kedaulatan NKRI. Aspek non-keamanan ini penting untuk mencegah pengaruh kelompok separatis di tengah masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik sumber daya alam seperti tambang nikel di Indonesia perlu penanganan bijak dan komprehensif agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan perang asimetris yang dapat merongrong kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dibutuhkan strategi pertahanan negara yang seimbang dalam menjamin stabilitas keamanan sekaligus keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, J. (2020). *Between the Plough and the Pick: Informal, Artisanal and Small-Scale Mining in the Contemporary Pacific*. ANU Press.
- Andrews-Speed, P et.al. (2002). *Wanting Oil but Fearing War. Energy Security Dilemmas of China and Japan*. Royal Institute of International Affairs.
- Amnesty International. (2022). "Indonesia: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Operasi Pertambangan Nikel di Papua".
- Aspinall, E. (2007). The construction of grievance: Natural resources and identity in a separatist conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 51(6), 950-972.
- Bannon, I., & Collier, P. (Eds.). (2003). *Natural resources and violent conflict: options and actions*. The World Bank.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). "Ekspor Nikel Indonesia Tahun 2021".
- Basedau, M., & Lay, J. (2009). Resource curse or rentier peace? The ambiguous effects of oil wealth and oil dependence on violent conflict. *Journal of Peace Research*, 46(6), 757-776.
- Laporan International Crisis Group (2002) tentang konflik Freeport di Papua dan kaitannya dengan upaya pemberontakan OPM.
- Dalby, S. (2014). Rethinking geopolitics: Climate security in the Anthropocene. *Global Policy*, 5(1), 1-9.
- Farah Pandith, Karen J. Greenberg, eds. (2022). "Countering Violence and Insurgency: The Roles of Natural Resource Wealth". Centre on National Security at Fordham Law.
- Jayn (2019). *Fair Trade: Menuju sebuah sistem perdagangan (baru) bagi negara-negara dunia*.
- Global Witness. (2022). "Conflict Gold: The Deadly Trail of Illicit Gold from the Democratic Republic of Congo".
- Huntington, S. P. (2014). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. Penguin Books India.

- Human Rights Watch. (2023). "Indonesia: Freeport Mine Fuels Papua Conflict".
- International Crisis Group. (2001). "Aceh: Why Military Force Won't Bring Lasting Peace".
- The Jakarta Post. (2020). "OPM Klaim Bertanggung Jawab atas Serangan Terhadap Konvoi Freeport di Papua".
- Klare, M. T. (2002). *Resource wars: the new landscape of global conflict*. Macmillan.
- Klare, M. (2001). *Resource wars: The new landscape of global conflict*. Macmillan.
- Le Billon, P. (2005). *Fuelling war: natural resources and armed conflicts*. Routledge.
- Le Billon, P. (2021). *Wars of plunder: Conflicts, profits and the politics of resources*. Oxford University Press.
- Le Billon, P. (2001). *The Political Ecology of war* journal.
- Malanczuk, P. (2021). *Akehurst's modern introduction to international law*. Routledge.
- Mujiono & Oktaviani (2021). Segitiga terumbu karang dunia (The coral triangle): Manfaat, masalah dan upaya.
- Munte, A. (2013). The socio-political dimensions of nickel mining in North Maluku. In *Between the Plough and the Pick* (pp. 77-94). ANU Press.
- Rizky Darmawan. (2022). 4 Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Cadangan Indonesia Paling Banyak.
- Ross, M. L. (2004). What do we know about natural resources and civil war? *Journal of peace research*, 41(3), 337-356.
- Sulaiman, M.I.S.B. (2017). Defeating ISIS on the Battle Ground as well as in the Online Battle Space: Considerations of the "New Normal" and Available Online Weapons in an Era of Terrorist-Jihadist Propaganda Warfare. *Journal of Terrorism Research*. 8(1).
- Suramindo, U. (1999). *Tujuh tahun kekerasan di tanah harapan*. Yayasan Tanah Merdeka.
- Osborne, M. (2013). *Southeast Asia: An introductory history*. Allen & Unwin.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.010/2020 tentang Bea Keluar atas Ekspor Barang Ekspor Tertentu.
- Pratama (2023). Revitalisasi kewaspadaan Nasional melalui sistem Pertahanan dan Keamanan terhadap ancaman perang asimetris.
- Russo, A. J. (2016). The asymmetric war discourse and its moral economies: A critique. *International Theory*, 8(3), 434-467.
- Ross, M. L. (2015). What have we learned about the resource curse? *Annual Review of Political Science*, 18, 239-259.

- Rustandi, D. (2019). *Natural resources and conflict in Indonesia: The role of natural resources in conflict in Poso and Papua*. Konrad Adenauer Stiftung.
- Simpson, E. (2014). *War from the ground up: Twenty-first century combat as politics*. Oxford University Press.
- Steenhuis, H. J., & de Bruijne, M. (2006). The role of institutions in asymmetric warfare: A case study of the wars in Iraq and Afghanistan. *Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies*, 34(2), 34-53.
- Stenersen, A. (PRIO, 2017). *Funding the Taliban: Tracing the Money Trail*.
- Tempo.co. (2021). "Konflik Pertambangan Nikel di Papua: Antara Kepentingan Ekonomi dan Hak Masyarakat Adat".
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). "World Drug Report 2020".
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). "Afghanistan Opium Survey 2021".
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Wambrauw (2023). *Diplomasi Indonesia dan Korea Selatan dalam pembangunan pabrik mobil listrik di Indonesia*.
- Wilson, J. (2007). Lawlessness and disorder: An emerging paradigm for failed states and failing states. *Seton Hall J. Dipl. & Int'l Rel.*, 9, 17.
- Yani Palguna. (2013). *Sumber Alam dan Konflik Perang Asimetris*.